



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/4632-Disdik/2018

Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa untuk penertiban Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
 - Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada dikum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan pada setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
 - Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung;
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelagasan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
 - Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : IZIN PENDIRIAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Diberikan kepada :

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL BINA MITRA ILMU (BMI)
Nama Ketua Penyelenggara : H.Entis Sutisna S.Pd
Nama Lembaga : LKP SAGANAZ
Nomor Registrasi Lembaga : B.02.18012.124
Nama Ketua Pengelola : Sulastri ,S.Kom
Alamat Lembaga : Jl.Raya Katapang Andir no 116 Kp.Ciputat Rt 01 Rw 13 Kel Andir Kec,Baleendah Kab,Bandung

- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.
- KETIGA : Izin Pendirian ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2022 dan Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Baleendah

DITETAPKAN DI : Soreang
PADA TANGGAL : 23 November 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020.198305.1.003



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.10/4634-Diadik/2018

Tentang IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban penyelenggaraan program kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perizinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung;
9. Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;
10. Sehubungan Perizinan dan nonperizinan di lingkungan Dinas Pendidikan belum diserahterimakan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung , maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : IZIN OPERASIONAL KURSUS DAN PELATIHAN diberikan kepada :

Nama Lembaga : LKP SAGANAZ

No. Registrasi Lembaga : B.02.18012.124

Jenis Keterampilan : Pengolahan Limbah

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL BINA MITRA ILMU (BMI)

Nama Ketua Penyelenggara : H. Entis Sutisna S.Pd

Nama Ketua Pengelola : Sulastris, S.Kom

Alamat Lembaga : Jl. Raya Ketapang Andir no 116 Kp. Ciputat Rt 01 Rw 13 Kel Andir Kec. Baleendah Kab. Bandung

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

KETIGA : Izin operasional ini mulai berlaku sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan 23 November 2020

KEEMPAT : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kursus **Pengolahan Limbah** tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang

PADA TANGGAL : 23 November 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

Dr. H. Juhana, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung

2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Nonformal Kec. Baleendah